



P U T U S A N

No.1649 K/PID.SUS/2011

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa  
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : TEUKU ARAZI als. RAZI bin SOPIAN ;

tempat lahir : Jakarta ;

umur / tanggal lahir : 6 Juni 1978 ;

jenis kelamin : Laki-laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Perum, Wahana Blok F4 No. 1 Rt. 10/07 Kel. Jatirangon, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi ;

agama : Islam;

pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2010;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 19 Desember 2010;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2011 sampai dengan tanggal 6 Februari 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2011 sampai dengan tanggal 1 Maret 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2011 sampai dengan tanggal 30 April 2011;
6. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 April 2011 sampai dengan tanggal 24 Mei 2011 ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.1649  
K/PID/2011



7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Mei 2011 sampai dengan tanggal 23 Juli 2011;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No.1663/2011/S.695.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 2 Agustus 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Juli 2011;
9. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No.1664/2011/S.695.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 2 Agustus 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 7 September 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa :

#### **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa TEUKU ARAZI alias RAZI bin SOPIAN pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2010 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Perumahan Wahana Blok F No. 1 Rt.10/07 Kelurahan JATIRANGON, Kecamatan PONDOK GEDE, Kota Bekasi, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada bulan Februari 2010 Terdakwa bertemu dengan BONAR (berhasil melarikan diri) di Pasar Minggu, dan saat itu BONAR menawarkan pada Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis ganja dengan kesepakatan setiap Terdakwa berhasil mengantar ganja per batu atau per kilogramnya Terdakwa akan mendapat upah Rp. 50.000,-



(lima puluh ribu rupiah), yang kemudian disepakati oleh Terdakwa. Setelah ada kesepakatan BONAR kemudian menyuruh Terdakwa untuk mencari rumah kontrakan untuk tempat tinggal, setelah mendapat rumah kontrakan BONAR kemudian mengirimkan pada Terdakwa 300 bungkus Narkotika jenis ganja yang kesemuanya sudah habis dikirim oleh Terdakwa.

- Pada tanggal 3 Oktober 2010 Terdakwa kembali menerima titipan Narkotika jenis ganja dari BONAR sebanyak 300 (tiga ratus) bungkus daun ganja seberat kurang lebih 300 (tiga ratus) kilogram di Perum Wahana Blok F-4 Kelurahan JATIRANGON Kecamatan PONDOK GEDE, Kota Bekasi, untuk diberikan pada orang yang memesan melalui BONAR.
- Pada tanggal 4 Oktober 2010 Terdakwa kemudian menyerahkan Narkotika jenis ganja tersebut pada TEGUH (berhasil melarikan diri) di pintu tol JATOWARNA sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kilogram dan dari pengiriman tersebut Terdakwa mendapat upah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 8 Oktober 2010 Terdakwa menyerahkan kembali pada TEGUH ke tempat yang sama sebanyak 20 (dua puluh) kilogram.
- Pada tanggal 11 Oktober 2010 Terdakwa kembali menyerahkan Narkotika jenis ganja yang diterima Terdakwa dari BONAR kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) kilogram kepada RIDWAN (Berhasil melarikan diri) di PURI GADING PONDOK GEDE.
- Sekitar tanggal 19 Oktober 2010 Terdakwa kembali mengirimkan daun ganja titipan BONAR kepada TEGUH di tempat yang sama sebanyak 10 (sepuluh) kilogram.
- Pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi HADI SETIYANTO, EDI KASDIM, dan saksi PUTRA HARYONO, di Perum Wahana Blok F-4 Kelurahan JATIRANGON Kecamatan PONDOK GEDE, Kota Bekasi, dan ketika digeledah



ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Beyond warna hitam yang dipergunakan Terdakwa untuk menghubungi BONAR dan di lantai 2 ditemukan 227 (dua ratus dua puluh tujuh) bungkus kertas yang berlakban warna coklat berisi ganja, sisa dari titipan BONAR pada tanggal 3 Oktober 2010.

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak dilengkapi Surat atau Ijin yang sah dari Menteri Kesehatan atau pihak yang wajib dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa barang bukti setelah disisihkan oleh Penyidik Polres Metro Bekasi sebanyak 20 bungkus seberat 19.378 gram dibawa dan diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik, dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : LAB : 2607/KNF/2010 tanggal 16 Nopember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh TIARA SONDANG SIANIPAR, Bsc Kombes POL(Nip. 53010069) dan kawan-kawan mengambil kesimpulan :

"Barang bukti berupa daun-daun kering milik tersangka TEUKU ARAZI alias RAZI bin SOPIAN adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA

- Bahwa barang bukti setelah hasil pemeriksaan di Laboratorium Forensik bersisa 19.203 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa TEUKU ARAZI alias RAZI bin SOPIAN pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2010 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Perumahan Wahana Blok F No.1 Rt.10/07 Kelurahan JATIRANGON, Kecamatan PONDOK GEDE, Kota Bekasi, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada bulan Februari 2010 Terdakwa bertemu dengan BONAR (berhasil melarikan diri) di Pasar Minggu, dan saat itu BONAR menawarkan pada Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis ganja dengan kesepakatan setiap Terdakwa berhasil mengantar ganja per batu atau per kilogramnya Terdakwa akan mendapat upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang kemudian disepakati oleh Terdakwa. Setelah ada kesepakatan BONAR kemudian menyuruh Terdakwa untuk mencari rumah kontrakan untuk tempat tinggal, setelah mendapat rumah kontrakan BONAR kemudian mengirimkan pada Terdakwa 300 bungkus Narkotika jenis ganja yang kesemuanya sudah habis dikirim oleh Terdakwa.
- Pada tanggal 3 Oktober 2010 Terdakwa kembali menerima kiriman Narkotika jenis ganja dari BONAR sebanyak 300 (tiga ratus) bungkus daun ganja seberat kurang lebih 300 (tiga ratus) kilogram, setelah Terdakwa menerima dan menguasai daun ganja tersebut, Terdakwa kemudian membawanya ke Perum Wahana Blok F-4 Kelurahan JATIRANGON Kecamatan PONDOK GEDE, Kota Bekasi tempat Terdakwa tinggal dan menyimpannya di lantai 2 sambil menunggu daun ganja tersebut diserahkan pada orang yang membutuhkan.
- Pada tanggal 4 Oktober 2010 Terdakwa kemudian menyerahkan Narkotika jenis ganja tersebut pada TEGUH (berhasil melarikan diri) di pintu tol JATOWARNA sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kilogram dan dari pengiriman tersebut Terdakwa mendapat upah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 8 Oktober 2010 Terdakwa menyerahkan kembali pada TEGUH ke tempat yang sama sebanyak 20

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.1649  
K/PID/2011



(dua puluh) kilogram.

- Pada tanggal 11 Oktober 2010 Terdakwa kembali menyerahkan Narkotika jenis ganja yang diterima Terdakwa dari BONAR kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) kilogram kepada RIDWAN (Berhasil melarikan diri) di PURI GADING PONDOK GEDE.
- Sekitar tanggal 19 Oktober 2010 Terdakwa kembali mengirimkan daun ganja titipan BONAR kepada TEGUH ditempat yang sama sebanyak 10 (sepuluh) kilogram.
- Pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010 se kira pukul 21.00 WIB Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi HADI SETIYANTO, EDI KASDIM, dan saksi PUTRA HARYONO, di Perum Wahana Blok F-4 Kelurahan JATIRANGON Kecamatan PONDOK GEDE, Kota Bekasi, dan ketika digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Beyond warna hitam yang dipergunakan Terdakwa untuk menghubungi BONAR dan di lantai 2 ditemukan 227 (dua ratus dua puluh tujuh) bungkus kertas yang berlakban warna cokelat berisi ganja, sisa dari titipan BONAR pada tanggal 3 Oktober 2010.
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak dilengkapi Surat atau Ijin yang sah dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwajib dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa barang bukti setelah disisihkan oleh Penyidik Polres Metro Bekasi sebanyak 20 bungkus seberat 19.378 gram dibawa dan diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik, dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : LAB : 2607/KNF/2010 tanggal 16 Nopember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh TIARA SONDANG SIANIPAR, Bsc Kombes POL(Nip. 53010069) dan kawan-kawan mengambil kesimpulan :  
"Barang bukti berupa daun-daun kering milik tersangka TEUKU ARAZI alias RAZI bin SOPIAN adalah benar ganja dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA”

- Bahwa barang bukti setelah hasil pemeriksaan di Laboratorium Forensik bersisa 19.203 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi tanggal 28 Maret 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TEUKU ARAZI alias RAZI bin SOPIAN bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana diatur dalam Pasal Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TEUKU ARAZI alias RAZI bin SOPIAN dengan pidana penjara selama seumur hidup dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP Merk Beyond warna hitam yang sudah rusak;
  - 20 (dua puluh) bungkus kertas berlakban warna coklat berisi daun ganja seberat 19.203 gram sisa hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik yang merupakan hasil penyisihan oleh Penyidik dari barang bukti sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) bungkus kertas yang berlakban warna coklat berisi Narkotika jenis ganja seberat Bruto 227 Kg yang telah dimusnahkan oleh penyidik;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.1649  
K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 198/Pid.B/2011/PN.Bks tanggal 18 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa TEUKU ARAZI alias RAZI bin SOPIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang jumlahnya melebihi 1 kg"
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP Merk Beyond warna hitam yang sudah rusak;
  - 20 (dua puluh) bungkus kertas berlakban warna coklat berisi daun ganja seberat 19.203 gram sisa hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik, yang merupakan hasil penyisihan oleh penyidik dari barang bukti sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) bungkus kertas yang berlakban warna coklat berisi Narkotika jenis ganja seberat Bruto 227 Kg yang telah dimusnahkan oleh penyidik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222/Pid/2011/PT.Bdg tanggal 23 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri BEKASI tanggal 18 April 2011 Nomor : 198/Pid.B/2011/PN.Bks yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa TEUKU ARAZI alias RAZI bin SOPIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang jumlahnya melebihi 1 kg";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup dan denda sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
  3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan padanya;
  4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah HP Merk Beyond warna hitam yang sudah rusak;
    - 20 (dua puluh) bungkus kertas berlakban warna coklat berisi daun ganja seberat 19.203 gram sisa hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik yang merupakan hasil penyisihan oleh Penyidik dari barang bukti sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) bungkus kertas yang berlakban warna coklat berisi Narkotika jenis ganja seberat Bruto 227 Kg yang telah dimusnahkan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.1649  
K/PID/2011



oleh penyidik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi No.32/KASASI/AKTA.PID/ 2011/PN.Bks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Juli 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Juli 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 28 Juli 2011 ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juli 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 28 Juli 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan- alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat telah kurang mempertimbangkan dan telah mengesampingkan fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi- saksi yang relevan dengan perkara, karena pertimbangan- pertimbangan yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidananya hanya didasarkan pada pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Bahwa Pengadilan Negeri Bekasi yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas,



dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan, yaitu : Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Majelis Hakim telah salah menafsirkan Terdakwa sudah berkali-kali menerima Narkotika Jenis Ganja dari Bonar (sebagaimana putusan pada alinea ke dua point 1 Majelis Hakim berpendapat Pemohon sudah menerima 4 kali, yaitu dua kali menerima 300 bungkus, kemudian menerima 33 kilogram dan saat ditangkap memiliki 227 (dua) ratus dua puluh tujuh) bungkus kertas Narkotika;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa menerima daun ganja hanya dua kali, pertama 300 bungkus daun ganja yang dikirim tanpa sepengetahuan Terdakwa yang kemudian diserahkan kepada orang yang sudah ditunjuk oleh BONAR, yang kedua Terdakwa menerima 300 (tiga ratus) bungkus lagi, dan barang diserahkan 33 (tiga puluh tiga) bungkus, sementara sisanya 227 (dua ratus dua puluh tujuh bungkus) yang didapat oleh saksi penyidik saat Terdakwa ditangkap merupakan bagian dari 300 (tiga ratus bungkus) pengiriman kedua.

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan yang meringankan Pemohon ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat telah salah menafsirkan "Terdakwa telah berkali-kali juga menjadi perantara antara BONAR dengan orang-orang yang memesan Narkotika", Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pemohon tidak mempunyai kehendak sendiri untuk menyerahkan Narkotika tersebut kepada orang yang ditunjuk oleh BONAR, Pemohon semata-mata terpaksa memberikan Narkotika tersebut kepada orang yang ditunjuk setelah BONAR menghubunginya, dan BONAR memberitahukan kepada siapa dan di mana bungkus Narkotika tersebut diserahkan, tapa kehendak BONAR, Pemohon tidak akan pernah menyerahkan Narkotika tersebut kepada orang-orang yang dimaksud oleh BONAR (DPO), dan setelah



pengiriman pertama selesai, saat itu Pemohon ingin keluar dari rumah yang dikontrak oleh BONAR, karena anak pemohon sudah lahir, tetapi BONAR mengancam pemohon bila pemohon pindah sekarang pemohon harus mengembalikan semua biaya yang sudah diberikan BONAR kepada pemohon termasuk biaya melahirkan dan biaya kontrakan rumah yang saat itu ditempati pemohon.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat telah salah menafsirkan "Setiap pengiriman Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per kilogramnya" Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pemohon tidak selalu mendapat upah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bungkusnya, jumlah tersebut pemohon hitung menjadi rata-rata, karena biaya makan yang diberikan oleh Bonar kepada Pemohon sewaktu pemohon tinggal di rumah yang dikontrak oleh BONAR, termasuk dengan biaya melahirkan yang diberikan BONAR kepada pemohon, jadi sebenarnya Pemohon tidak pernah menerima upah setiap pemohon selesai melakukan tugas pemohon, karena sebenarnya BONAR hanya memberikan uang makan pada pemohon, tetapi karena saksi penyidik ingin mengetahui berapa upah pemohon akhirnya apa yang pemohon terima dari BONAR dibagi rata.

Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat telah tidak cukup mempertimbangkan berat / ringannya pidana yang dijatuhkan di mana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat telah menjatuhkan pidana penjara seumur hidup, tanpa mempertimbangkan hal yang meringankan dari Pemohon, yaitu Terdakwa belum pernah dihukum, berlaku sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya dengan berterus terang, Pemohon juga merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Pemohon terpaksa menerima kesepakatan dengan BONAR semata-mata dikarenakan desakan ekonomi, sehingga pemohon terpaksa menyerahkan daun ganja tersebut, karena sebelumnya BONAR yang mengetahui keadaan ekonomi



pemohon bersedia membantu Pemohon untuk mengontrak rumah tanpa permintaan apa-apa, setelah rumah dikontrakan BONAR, BONAR tanpa sepengetahuan pemohon telah mengirimkan daun ganja tersebut, bahkan yang membawa bungkusan tersebut ke atas adalah BONAR dan kawan-kawannya, setelah beberapa hari kemudian BONAR menghubungi pemohon melalui HP yang diberi oleh BONAR kepada pemohon dan menyuruh mengantarkan barang yang dibawa BONAR kepada orang yang ditunjuk BONAR, karena saat itu pemohon kasasi sangat membutuhkan biaya menunggu kelahiran anak pertama, pemohon dalam situasi tanpa rumah karena kontrakan rumah sudah selesai, terpaksa melakukan apa yang diminta oleh BONAR, dan saat ini pemohon memiliki seorang anak yang masih bayi dan membutuhkan perhatian seorang ayah, serta pemohon adalah satu-satunya tulang punggung keluarga dalam membantu memenuhi kebutuhan keluarga pemohon, sementara istri pemohon tidak bekerja, bila pemohon dihukum seumur hidup, kemungkinan besar istri pemohon akan meminta cerai dan anak pemohon tidak ada yang akan mengurus dan menjaganya, dan kemungkinan besar anak pemohon yang pemohon perjuangkan untuk hidup hingga pemohon dipenjara seperti saat ini akan diserahkan pada orang lain.

Bahwa dalam Putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat juga tidak mempertimbangkan pembelaan Pemohon yang pemohon sampaikan secara lisan yaitu di mana setelah pengiriman pertama sebanyak 300 (tiga ratus) bungkus daun ganja tersebut diserahkan pada orang yang ditunjuk oleh BONAR (DPO), Pemohon kemudian ingin keluar dari rumah kontrakan tersebut, tetapi BONAR (DPO) kemudian mengancam pemohon jika keluar dari rumah kontrakan sekarang, pemohon diharuskan untuk membayar semua biaya yang sudah dikeluarkan oleh BONAR termasuk biaya persalinan Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya sewa rumah sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) per tahun, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat juga tidak



mempertimbangkan pembelaan yang diserahkan oleh Penasehat Hukum Pemohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 4 April 2011;

Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim ternyata kurang cermat mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hal demikian ini menjadikan majelis dalam menjatuhkan putusannya kurang memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 UU No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan sebaliknya jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat cukup mempertimbangkan hal-hal sebagaimana kami uraikan di atas maka akan menjatuhkan pidana bukan sebagai sarana untuk menghancurkan dengan menghukum pemohon seumur hidup, tetapi akan menjadikan penjara sebagai tempat pemohon dapat berkembang dan mengabdikan di masyarakat setelah pemohon menyelesaikan hukuman pemohon;

Bahwa bila kami dihukum seumur hidup, sudah pasti keluarga yang saya perjuangkan akan bercerai berai dan tujuan pidana sebagai sarana efek jera agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi serta sebagai pembimbingan pasti tidak akan berhasil, dan akan timbul kejahatan-kejahatan baru lagi, karena setelah terpidana keluar dari penjara tidak ada tempat yang dituju.

Bahwa oleh karena itu dengan mengingat alasan-alasan sebagaimana yang telah kami kemukakan di atas, kami mohon kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima permohonan Kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam Perkara atas nama TEUKU ARAZI alias RAZI bin SOPIAN.

Kemudian sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi kiranya Mahkamah Agung RI berkenan mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa TEUKU ARAZI alias RAZI bin SOPIAN dengan alasan bahwa Majelis Hakim telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP yaitu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak



sebagaimana mestinya yakni :

Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidanaannya kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan atau meringankan dari Terdakwa.

Bahwa dalam mengambil keputusannya Majelis Hakim telah mengesampingkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang relevan dengan perkara, karena pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidananya hanya didasarkan pada hal-hal yang memberatkan yang belum dipertimbangkan (Sebagaimana dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat halaman 10 alinea ke- 2).

Bahwa Majelis hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam pertimbangannya yang akhirnya memutuskan hukuman penjara seumur hidup telah mengesampingkan adanya rasa keadilan dalam menjatuhkan hukuman penjara.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar yaitu : perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I merupakan tindak pidana yang membahayakan orang banyak;

Bahwa alasan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini



tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal - pasal dari Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang - undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

**Menolak permohonan kasasi** dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **TEUKU ARAZI als. RAZI bin SOPIAN** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **13 September 2011** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.** Ketua Muda pada Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SRI MURWAHYUNI, SH. MH.** dan **R. IMAM HARJADI, SH. MH.** Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

**Hakim-Hakim Anggota :**

**Ketua :**

**Ttd**

**SRI MURWAHYUNI, SH. MH.  
LLM.**

**Ttd**

**Ttd**

**DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**R. IMAM HARJADI, SH. MH.**

**Panitera Pengganti :**

**Ttd**

**TUTY HARYATI, SH. MH.**

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung – RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus**

**SUNARYO, SH. MH.  
Nip.040044338**

Hal. 17 dari 13 hal. Put. No.1649  
K/PID/2011